BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BIREUEN,

Minimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk adanya pedoman dalam Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. *Undang-Undang Nomor* 32 Tahun 2004 *tentang* Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENETAPAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Scanned by CamScanner

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Derah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Rakyat Kabupaten Bireuen;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dinas–dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

BAB II
STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 1

(1) Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
(2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 2

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi:
Sarana dan Prasarana Alat Tulis Kantor, Alat Kantor dan Rumah Tangga, *Pakaian Dinas/Perlengkapan Olah Raga*, Sarana dan Prasarana Bahan Bangunan, Sarana dan Prasarana Disperindagkop, Sarana dan Prasarana Pertambangan, Perlengkapan Komputer Acessories dan Service, Peralatan Elektronika, Bahan Listrik/Elektrikal, Sarana Kenderaan Bermotor, Sarana dan Prasarana Bermotor, Sarana dan Prasarana Pertanian, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Sarana dan Prasarana Peternakan, Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Fauziah, Sarana dan Prasarana Obat-obatan, Sarana dan Prasarana Peralatan Drum Band, Sarana dan Prasarana Makan dan Minum.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

1) Setiap Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus berpedoman pada Satandarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa ini.
2) Barang-barang yang diburuhkan oleh unit kerja yang standarisasinya dan normalisasi harga belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini agar diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Bireuen c/q. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen untuk ditetapkan Standarisasi Harga Selanjutnya.

Pasal 5

Pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan kepada rekanan sesuai dengan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembangunan kegiatan yang dibiayai dengan Dana APBK.

Pasal 6

Apabila terdapat jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan ini, maka berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Desember 2012.

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,
Kabupaten Bireuen

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 150

Scanned by CamScanner